



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FITRI AYU DESI PERMATASARI, lahir di Mojokerto tanggal 13 Desember 2000, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dsn Manukan RT.001 RW.007 Ds Balongmasin, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG KEJADIANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan USMAN EFENDI Pada tanggal 13 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/112/V111/2020 Tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama DAFFIN ATIA EFENDI Yang lahir pada tanggal 08 DESEMBER 2020 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3516LU-10122020-0060 tertanggal 10 DESMBER 2020
4. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan tanggal lahir yaitu 08 Desember 2020;

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 1



5. Bahwa tanggal lahir Anak Pemohon yang benar adalah 07 Desember 2020
6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak pemohon di Akta kelahiran anak pemohon nomor :3516-LU-10122020 dari 08 Desember 2020 Menjadi 07 Desember 2020
7. Bahwa dikarenakan Akta Kelahiran Anak pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan ijin diadakannya perbaikan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut. Pemohon ini terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan. Pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Anak pemohon didalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3516-LU-10122020-0060 tertanggal 10 Desember 2020, yang semula tertulis 08 Desember 2020 Menjadi 07 Desember 2020
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3516-LU-10122020-0060 semula tertulis 08 Desember 2020 Menjadi 07 Desember 2020 Yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 2



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516065312000001 atas nama Fitri Ayu Desi Permatasari, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516061412020651 atas nama Kepala Keluarga SUHARMININGSIH, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/112/VIII/2020 antara USMAN EFENDI dengan FITRI AYU DESI PERMATASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-10122020-0060 atas nama DAFFIN ATTA EFENDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama DAFFIN ATTA EFENDI, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Pengantar Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi USMAN EFENDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Daffin Atta Efendi;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal kelahiran 8 Desember 2020 namun yang sebenarnya adalah tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa adapun tujuan pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;

2. Saksi SUHARMININGSIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon;

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 3



- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Daffin Atta Efendi;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal kelahiran tanggal 8 Desember 2020 namun yang sebenarnya adalah tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa adapun tujuan pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan tanggal kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama DAFFIN ATTA EFENDI lahir pada tanggal 8 Desember 2000 Nomor : 3516-LU-10122020-0060 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, dan akan diperbaiki tanggal kelahiran anak pemohon menjadi tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Usman Efendi pada tanggal 13 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :036/112/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020;

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 4



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama DAFFIN ATTA EFENDI yang lahir pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki tanggal kelahiran anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang tertulis tanggal 8 Desember 2020 menjadi tanggal 7 Desember 2020;

- Bahwa adapun tujuan pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FITRI AYU DESI PERMATASARI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mojokerto (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (P.2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Mojokerto, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang berupa fotokopi diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang menyatakan, bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama DAFFIN ATTA EFENDI lahir pada tanggal 8 Desember 2020, yang sebenarnya adalah DAFFIN ATTA EFENDI lahir pada tanggal 7 Desember 2020, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah antara Usman Efendi dengan Fitri Ayu Desi Permatasari yang mana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Efendi dan

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 5



dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Daffin Atta Efendi yang lahir di Mojokerto (vide P-4);

Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama DAFFIN ATTA EFENDI yang menerangkan bahwa anak pemohon tersebut lahir di Mojokerto pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa ternyata identitas anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3516-LU-10122020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, penulisan tanggal kelahiran Anak Pemohon adalah DAFFIN ATTA EFENDI lahir pada tanggal 8 Desember 2020 sehingga berbeda dengan Surat Keterangan Kelahiran (P-5) anak Pemohon yang sebenarnya yaitu lahir pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Usman Efendi dan saksi Suharminingsih, dipersidangan bahwa tanggal kelahiran Anak Pemohon sebenarnya adalah pada tanggal 7 Desember 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf f undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DAFFIN ATTA EFENDI, terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran Anak Pemohon yaitu pada tanggal 8 Desember 2020 maka Pemohon memohonkan perbaikan tanggal kelahiran Anak Pemohon melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki / mengubah tanggal kelahiran Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 8 Desember 2020 menjadi lahir pada tanggal 7 Desember

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 6



2020 disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran milik Anak Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 7



Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri yang diajukan dipersidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tanggal kelahiran Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3516-LU-10122020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mohokerto atas nama DAFFIN ATTA EFENDI lahir pada tanggal 8 Desember 2020 menjadi DAFFIN ATTA EFENDI lahir pada tanggal 7 Desember 2020 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 56 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Anak pemohon didalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 3516-LU-10122020-0060 tertanggal 10 Desember 2020, yang semula tertulis 08 Desember 2020 Menjadi 07 Desember 2020
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3516-LU-10122020-0060 semula tertulis 08 Desember 2020 Menjadi 07 Desember 2020 Yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 8



Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari SENIN tanggal 13 Desember 2021, oleh kami ROSDIATI SAMANG, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh SYAKUR S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SYAKUR, S.H.

ROSDIATI SAMANG, SH

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 466/Pdt.P/2021/PN Mjk, halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)